

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dalam uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Landasan dilakukannya tukar menukar tanah Kas Desa dalam pembangunan perumahan sudah sesuai dengan asas-asas Hukum Pertanahan. Asas yang dimaksudkan disini adalah asas yuriditas, legalitas, dan diskresi. Asas yuriditas ini terimplikasi dari dilakukannya pembicaraan untuk menentukan luasan tanah pengganti. Asas legalitas tercermin dalam kepatuhan pihak pengembang untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, dan asas diskresi dalam pelaksanaan tukar menukar tidak dapat lepas dari kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara, dalam mengeluarkan Surat Kepala Desa dan Surat Peraturan Desa.
2. Mekanisme pengadaan tanah dalam pelaksanaan tukar menukar tanah Kas Desa untuk pembangunan perumahan dilakukan melalui pelepasan hak. Pelepasan hak dilakukan oleh karena status tanah yang dimohonkan adalah berupa tanah hak dan terdapat kesediaan bagi pemegang hak untuk menyerahkannya, namun status hukum pihak yang membutuhkan tanah tidak berwenang sebagai subyek hak dari tanah yang akan diperolehnya. Dalam hal ini adalah apabila pihak yang membutuhkan

tanah berstatus sebagai badan hukum swasta (perseroan terbatas). Tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat akan dilepaskan kepemilikannya sehingga kembali menjadi tanah negara. Atas tanah negara tersebut, maka pihak pemohon yang mana adalah badan hukum swasta dapat memperoleh tanah tersebut dengan mengajukan permohonan hak, yang selanjutnya kepadanya akan diberikan tanah dengan status Hak Guna Bangunan.

4.2. Saran

Merujuk pada uraian kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai masukan adalah :

1. Bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran yang diinginkan dalam bidang Pertanahan, maka arah dan pokok kebijaksanaan pertanahan harus diikuti dengan langkah-langkah riil dari kebijaksanaan itu, agar supaya kebijaksanaan tersebut tidak hanya berlaku di atas kertas saja.
2. Perlu adanya itikad baik dari Kepala Desa dan perangkat desa, tokoh masyarakat dan pihak pengembang dalam melakukan musyawarah untuk tercipta transparansi demi keadilan bersama, dan Kepala Daerah sebelum memberikan pengesahan serta persetujuan atas keputusan desa mengenai akan dilakukannya tukar menukar tanah Kas Desa seharusnya juga ikut menilai atau melakukan cek dan re-cek atas kebenaran dari keputusan desa yang disampaikan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Abdurrahman., *Masalah Pencabutan hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Glasson., *Pengantar Perencanaan Regional*, Terjemahan Paul Sihotang, LPFEUI, Jakarta, 1997.

Harsono, Boedi., *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Kuswahyono, Imam., dkk, *Bunga Rampai Politik dan Hukum Agraria Di Indonesia*, Cet. II, Penerbit UM PRESS, Malang, 2000.

Muhadar, *Viktisasi Kejahatan Pertanian*, Laksbang, Yogyakarta, 2006.

S, Arief., (Editor), *UUPA, Hukum Tanah dan Beberapa Masalah Hukum Agraria*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1992.

Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebajikan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004.

Soekamto, Suryono., *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Perss, Jakarta, 1985.

Suganda, Daan., *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Intermedia, Jakarta, 1998.

Sugiyanto, Toyib., *Pengantar Hukum Agraria I*, Universitas Brawijaya, Malang, 1989.

Disertasi

Suwoto., *"Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia"*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1993.

Kamus

N.E. Negra, (et al), *Kamus Istilah ...*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002.